

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN DINAS KOPERASI & OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN TEMA:
“EKONOMI KREATIF DAN MANDIRI”



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
TAHUN 2021**



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR: 031.A/SK/STIESNU.BKL/VIII/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN KOPERASI
DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu mengusulkan penetapan panitia pelaksana kegiatan penyuluhan Dinas Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua tentang panitia pelaksana kegiatan penyuluhan dinas koperasi dan OJK sebagai bagian dari proses pengabdian di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

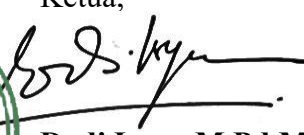
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG:

- Kesatu : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN
KOPERASI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN
2021
- Kedua : Dosen yang ditugaskan adalah sebagaimana tersebut dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 Agustus 2021
Ketua,




Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

Tembusan :

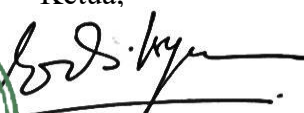
1. Yth. PWNu Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR : 031.A/SK/STIESNU.BKL/VIII/2021
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN KOPERASI DAN
OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Dodi Isran, M.Pd Mat.
Ketua : Lenda Surepi, M.H.I
Sekretaris : Resi Julita, M.Pd.
Bendahara : Ismi Azis, S.E., M.Ak.
Konsumsi : Welty Wediasti, M.Pd
- Yana Pratiwi, S.Sos.I
- Orisa Capriyanti, M.Pd Mat.
Humas : Orin Oktasari, M.H.I
- Marsellina Fitri, M.S.I
Perlengkapan : Suharyono, M.E
- Hairiyanto, M.Pd.
- Helindra
- Muhammad Guntur

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 Agustus 2021
Ketua,




Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

Alamat: Jln. Pancormas RT.02 RW 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu Tlp. 0736.5741906

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kiprahnya STIESNU Bengkulu merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran yang tidak lepas dari beberapa unsur yang saling berkaitan baik unsur pokok maupun faktor pendukung terlaksananya proses belajar mengajar pada suatu perguruan tinggi swasta di antaranya kegiatan penyuluhan tentang ekonomi kreatif dan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan penyuluhan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus STIESNU Bengkulu yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pesertanya terdiri dari dosen dan staff STIESNU Bengkulu yang menjadi anggota koperasi pegawai STIESNU serta perwakilan anggota koperasi Se-Provinsi Bengkulu. Untuk membekali anggota koperasi pengetahuan dan keahlian bidang pengelolaan koperasi, maka dalam kegiatan ini disiapkan para narasumber yang memiliki keahlian dalam bidangnya.

Alokasi waktu yang dipakai dalam kegiatan ini selama 1 hari, yang diawali dari pembukaan acara, dilanjutkan acara inti yaitu kegiatan penyuluhan dinas koperasi dan OJK dengan mendatangkan langsung ahli dibidangnya, diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat memahami dan mengerti tentang pengelolaan koperasi.

LAPORAN

KEGIATAN PENYULUHAN DINAS KOPERASI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

B. Gambaran Umum

Kegiatan penyuluhan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu atau kelompok dengan tujuan meningkatkan pemahaman, mengubah sikap, dan mengembangkan keterampilan mereka dalam suatu bidang tertentu. Penyuluhan dari dinas koperasi dan otoritas jasa keuangan ini dilakukan oleh tenaga ahli atau instruktur yang memiliki keahlian khusus di bidang yang disuluhkan.

Materi Penyuluhan:

1. **Prinsip dan Nilai Koperasi:** Pengenalan dasar-dasar koperasi, prinsip kerja sama, keanggotaan, dan demokrasi ekonomi.
2. **Manajemen Keuangan Koperasi:** Pengelolaan keuangan, pembukuan, audit internal, dan pelaporan keuangan.
3. **Peraturan dan Regulasi:** Sosialisasi peraturan yang berlaku dari OJK dan Dinas Koperasi serta implikasinya terhadap operasional koperasi.
4. **Pengembangan Usaha Koperasi:** Strategi bisnis, pemasaran, dan diversifikasi usaha untuk meningkatkan daya saing koperasi.

Metode Penyuluhan:

1. **Seminar dan Lokakarya:** Kegiatan tatap muka yang melibatkan presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab.
2. **Pelatihan Praktis:** Pelatihan hands-on yang memberikan keterampilan praktis dalam manajemen dan administrasi koperasi.
3. **Konsultasi dan Pendampingan:** Sesi konsultasi individual atau kelompok dengan pakar dari Dinas Koperasi dan OJK.
4. **Materi Cetak dan Digital:** Distribusi buku panduan, brosur, dan materi digital yang dapat diakses oleh anggota koperasi.

Pelaksanaan Kegiatan:

1. **Rencana Tahunan:** Penyuluhan direncanakan sebagai bagian dari program tahunan Dinas Koperasi dan OJK.
2. **Kerja Sama dengan Lembaga Lain:** Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkaya materi dan metode penyuluhan.
3. **Evaluasi dan Tindak Lanjut:** Evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan dan tindak lanjut berdasarkan feedback dari peserta.

Dampak yang Diharapkan:

1. **Peningkatan Kapasitas Anggota Koperasi:** Anggota koperasi yang lebih teredukasi dan terampil dalam mengelola koperasi.
2. **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Koperasi yang lebih patuh terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.
3. **Pengembangan Usaha Koperasi:** Koperasi yang lebih berkembang dan berdaya saing di pasar.

Dengan adanya penyuluhan dari Dinas Koperasi dan OJK, diharapkan koperasi dapat tumbuh lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat luas.

II. TUJUAN

1. **Edukasi dan Peningkatan Pengetahuan:** Memberikan pemahaman mengenai prinsip, nilai, dan praktik koperasi serta regulasi yang berlaku.

2. **Peningkatan Keterampilan:** Mengembangkan keterampilan manajerial, keuangan, dan administrasi anggota koperasi.
3. **Peningkatan Kepatuhan:** Mendorong anggota koperasi untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan Dinas Koperasi.

III. SASARAN

Adapun sasaran kegiatan penyuluhan dari Dinas Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Dosen dan staff yang menjadi anggota koperasi serta perwakilan Pengurus Koperasi Se-Provinsi Bengkulu.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan penyuluhan dinas koperasi dan OJK dilaksanakan selama 1 hari, yaitu hari kamis tanggal 12 Agustus 2021, Tempat pelaksanaan Aula di STIESNU Bengkulu.

b. Kronologis Kegiatan

Pelaksana kegiatan yang terdiri dari seorang penanggung jawab, seorang ketua pelaksana kegiatan dan seorang sekretaris melakukan beberapa kali rapat tentang persiapan kegiatan ini, serta menentukan waktu pelaksanaan yang memungkinkan bagi anggota dan pengurus koperasi, pelaksana kegiatan dan narasumber. Kemudian ditetapkanlah waktu pelaksanaannya pada tanggal 12 Agustus 2021.

Kegiatan penyuluhan dinas koperasi dan OJK ini dimulai dengan acara pembukaan, yang dibuka langsung oleh Ketua STIESNU Bengkulu Dodi Isran, M.Pd Mat, Setelah pembukaan kegiatan penyuluhan oleh dinas koperasi diisi dengan pemberian materi oleh Bapak Drs. Edison Simbolon dan pemberian materi oleh Otoritas Jasa Keuangan diisi oleh Pak Evan Stiawan, MM. Pada sore hari terakhir acara ditutup langsung oleh ketua pelaksana kegiatan

c. Keluaran

Terpenuhinya Kebutuhan anggota dan pengurus koperasi akan pengetahuan tentang koperasi dan mereka dapat mempraktekkan. Di samping itu dengan kegiatan ini anggota dan pengurus juga memiliki pengetahuan tentang tantangan dan peluang bagi anggota untuk menerapkan atura koperasi pada masa yang akan datang.

d. Nara sumber

Narasumber acara penyuluhan dengan tema : “Ekonomi Kreatif dan Mandiri”. Dinas Koperasi oleh Bapak Drs. Edison Simbolon dan Otoritas Jasa Keuangan oleh Pak Evan Stiawan, MM.

e. Pelaksana kegiatan

Penyuluhan koperasi dalam hal ini sebagai penanggung jawabnya adalah Ketua STIESNU Bengkulu bapak Dodi Isran, M.Pd. Beliau yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan ini, serta memberikan solusi permasalahan yang sulit diatasi oleh ketua dan sekretaris. Ketua pelaksana kegiatan adalah Lenda Surepi, M.H. yang bertugas sebagai pemberi instruksi kepada sekretaris tentang apa yang harus dikerjakan. Ketua pelaksana kegiatan bersama sekretaris juga mendiskusikan tentang materi-materi kegiatan penyuluhan koperasi serta menetapkan narasumber yang sesuai dengan materi yang telah diputuskan. Sekretaris pelaksana kegiatan adalah Resi Julita, M.Pd. yang bertugas membuat seluruh surat-surat yang dibutuhkan untuk kegiatan ini baik yang ditujukan kepada Ketua STIESNU Bengkulu, narasumber, peserta serta surat-surat tentang pemakaian sarana dan prasarana, selain tugas sekretaris adalah menyampaikan surat-surat, membuat pengumuman, dan mengatur terlaksananya kegiatan penyuluhan koperasi.

V. EVALUASI

1. Dalam proses kegiatan peserta yang libatkan agar dapat ditambah jumlahnya
2. Dalam hal Kepanitian untuk dapat melibatkan lebih banyak lagi panitia
3. Tersedianya tempat kegiatan yang layak bagi peserta.

VI. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 12 Agustus 2021
Ketua Pelaksana kegiatan



LEND A SUREPI, M.H.

FOTO KEGIATAN

